



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR T/560.04.03.01.01/858/409.10/2023

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK DHARMA WANITA SUMBERJO 03
Alamat Sekolah : Dusun Tumpakpuri Rt. 01 Rw. 01 Desa Sumberjo Kec. Kademangan Kab. Blitar

NPSN : 69910024
Jenjang Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Jalur Pendidikan : Pendidikan Formal
Nama Yayasan : yayasan Dharma Wanita Kabupaten Blitar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120001530672
Yayasan :
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AN1382
Alamat Yayasan : Jl. Semeru No. 40 Rt.001 Rw.004 Desa/Kel. Kepanjenlor Kec. Kepanjenkidul Kota Blitar

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.2/48/409.101/2013,
Penandatanganan / Notaris : ROMELAN, S. Pd, M. Si

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/255/409.101.2/2018, 15 Januari 2016
Penandatanganan / Notaris : Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M. Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Masa Berlaku : 14 Januari 2022 s.d 14 Januari 2027
Dasar Pertimbangan :
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
2 Permendiknas 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.
3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/04/409.101.14/2023, 3 Maret 2023

Keterangan

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 24 Maret 2023
PIT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



WIJI ASRORI, S.Pd, M.Pd
Pembina
NIP. 197307021996061001



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 421.2/ 48 /409.101/2013**

**TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** : a. Bahwa lembaga Taman Kanak-kanak DHARMA WANITA 03 SUMBERJO, Dusun Tumpakpuri, Desa Sumberjo Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, akan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan ijin penyelenggaraan pendidikan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2002 pasal 9 ayat 1 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 pasal 28 ayat 1,2 dan 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990 pasal 1.1 dan 1.2 tentang Pendidikan Prasekolah;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah
2. Surat Edaran Direktorat Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 1839/C.C2/TU/2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan ijin kepada
- Nama Yayasan : **DHARMA WANITA SUMBERJO**
- Alamat : Dsn Tumpakpuri RT 02/07 Ds. Sumberjo
Kec. Kademangan Kab. Blitar
- Untuk menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-kanak
- Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA 03 SUMBERJO**
- Alamat : Dsn Tumpakpuri RT 01/01Ds. Sumberjo
Kec. Kademangan Kab. Blitar.
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990, pemberian ijin pada diktum "Pertama" penetapan ini akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku selama 5 tahun (mulai tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan 14 Januari 2018).

Ditetapkan di : Blitar
Pada Tanggal : 4 Januari 2013
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BLITAR**
ROMELAN, S.Pd, M.Si
Pembina Tk. I
NIP : 196201011988031028